



PUTUSAN

Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 19 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan X, bertempat tinggal di Ibu Suhartati di Jalan Arumanis Tengah, RT.004 RW.002, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan

**Termohon Konvensi**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 13 November 1994,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, sesuai

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.229/Kua.xx/xx/xx/2023 tanggal 4 April 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kakek Termohon di Kota Semarang selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama: Anak, usia: 3(tiga) tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon tidak bisa menghormati Pemohon dan tidak bisa diatur oleh Pemohon;
  - b. Termohon tidak bisa menerima keadaan ekonomi Pemohon, dimana Pemohon tidak bekerja karena habis masa kontraknya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2021 disebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tiba-tiba diusir oleh kakek Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 2 tahun;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap pada prinsipnya yaitu berpisah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon Konvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Non Hakim. sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awal mula kejadian ini, Pemohon di PHK pada tanggal 31 Maret 2020. Lalu pada tanggal 01 April 2020 Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumahnya (rumah mertua).
- Satu minggu kemudian Pemohon mendapat pekerjaan baru, sebelumnya Pemohon berjanji akan pulang ke rumah apabila sudah mendapat pekerjaan baru.
- Waktu itu kami pulang ke rumah (rumah nenek) pada hari Senin tanggal 13 April 2020.
- Sampai dirumah, Pemohon langsung pergi kembalikan seragam ke kantor. Pukul 21.00 Pemohon sampai dirumah, tiba – tiba Pemohon marah dan Termohon tidak tau penyebabnya.
- Termohon tidak diperbolehkan menyusui anaknya padahal saat itu anaknya menangis.

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon berusaha menggondong anaknya dan mencoba keluar kamar, tetapi Pemohon mengikuti dan marah – marah.
- Keesokan harinya Pemohon masih membahas masalah semalam dengan Termohon. Pemohon meminta Termohon untuk menjual sepeda motornya untuk DP rumah, tetapi Termohon tidak mau.
- Posisi Termohon masih menggondong anaknya, tiba – tiba Pemohon mencekik lehernya dan melempar ke tempat tidur.
- Hari itu Pemohon mulai tidak pulang ke rumah hingga beberapa bulan. Dan apabila Pemohon kembali ke rumah, Pemohon selalu membuat masalah, apa yang dilakukan Termohon selalu salah di hadapannya.
- Pemohon selalu marah hingga main tangan, tetapi tidak pernah berusaha menyelesaikan masalahnya dan memutuskan pergi dari rumah.
- Pemohon pergi dari rumah terjadi berulang ulang kali dan berbulan bulan. Akan tetapi Termohon masih memaafkan dan menerima perlakuan Pemohon.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, Pemohon meninggalkan rumah lagi dan masih memberi nafkah sampai bulan April 2021. Bulan Mei 2021 hingga sekarang Mei 2023 sama sekali tidak memberi nafkah.

Termohon ingin menuntut hak – hak yang wajib diperoleh kepada Pemohon yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah iddah (Pebulan sebesar Rp 1.000.000)
2. Nafkah mut'ah (Sebesar Rp 1.000.000)
3. Nafkah anak, yang dilalaikan selama 2 tahun (Perbulan sebesar Rp 1.000.000) ;
4. Nafkah lampau yang dilalaikan selama 2 tahun (Perbulan sebesar Rp 1.000.000)

Termohon meminta agar Majelis Hakim memberikan keputusan seadil – adilnya.

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi bersedia memberikan nafkah anak bernama Anak, tanggal lahir 05 Februari 2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah untuk anak tetapi ditolak oleh Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan Termohon Konvensi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Konvensi NIK xxx, tertanggal 03-02-2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.229/Kua.xx/xx/xx/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 04 April 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai ibu kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah nenek Termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah saksi atau tinggal dirumah kos;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg



- Bahwa sejak tahun tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang kerumah saksi;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah nenek Termohon dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak tahun tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Termohon mengajukan bukti berupa:

1. Saksi III, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg*



- Bahwa sebagai nenek Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama dirumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Termohon dan Pemohon sering bertengkar, karena masalah ekonomi ;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah rukun kembali dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai OB di perusahaan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Termohon mencukupkan pengajuan buktinya, selanjutnya Pemohon dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Termohon sedang Termohon menyatakan tidak keberatan cerai asalnya Pemohon memberikan tuntutan Termohon tersebut dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang

*Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Non Hakim. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Dalam Pokok Perkara**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan Termohon tidak bisa diatur dan Termohon tidak bisa menerima keadaan ekonomi Pemohon tidak bekerja sebab habis masa kontraknya dan sejak bulan April 2021 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh kakek Termohon ;

### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 April 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pemah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak Anak umur 3 tahun dalam asuhan Termohon;

*Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, awal mulanya sejak Pemohon di PHK tanggal 31 Maret 2020 Pemohon sering marah-marah dan Termohon tidak tahu penyebabnya dan Pemohon sering tidak pulang kerumah hingga berbulan-bulan dan bila kembali kerumah Pemohon selalu membuat masalah dan apa yang dilakukan oleh Termohon selalu salah dihadapannya, terakhir Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Februari 2021 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak bekerja karena habis masa kontraknya sedang Termohon tidak bisa menerima keadaan ekonomi Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan April 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berlangsung selama 2 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah rukun kembali ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai OB (office Boy) dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon (Pemohon) bertempat tinggal di Ibu Suhartati di Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokop Kutipan Akta Nikah Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon (Pemohon Konvensi) dan Termohon (Termohon Konvensi) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2019 yang dicatatkan di KUA Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon yang bernama (Saksi I), saksi 2 Pemohon yang bernama (Saksi II), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sejak bulan April 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berlangsung selama 2 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah rukun kembali, saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti seorang saksi, bernama Saksi III, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan sejak bulan April 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 2 tahun dan saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun maka

*Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata jo pasal 174 HIR, jis Putusan Mahkamah Agung Nomor 546K/Sip/1983 tertanggal 13 Juni 1984:

- Pengakuan yang dilakukan dalam persidangan dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni;
- Pengakuan yang melekat nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*)

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 April 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa sejak bulan April 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai sekarang selama 2 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat

*Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan sekaligus mengajukan pula gugatan Rekonvensi seperti apa yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut: Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, masing-masing:

1. Nafkah iddah (perbulan sebesar Rp. 1.000.000);
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000);
3. Nafkah anak yang dilalaikan selama 2 tahun setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-;
4. Nafkah lampau yang dilalaikan selama 2 tahun (perbulan sebesar Rp. 1.000.000);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah anak untuk selanjutnya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat diklasifikasikan sebagai istri yang *nusyuz*, karena Penggugat rekonvensi tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama, sedang Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, vide Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah madliyah kepada Penggugat rekonvensi;

## Mut'ah:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qola al-dukhul;

*Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya beban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi serta kewajaran dan kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa dalam ikatan perkawinan pernah hidup rukun dalam keadaan bakda dukhul dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai OB (office Boy) dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta kelayakan dan kewajaran, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Pemberian Mut'ah ini sesuai pula dengan al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

### **Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 x3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas Istri kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nuzus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang akan dijatuhi Talak Satu Roj'i oleh Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nuzus, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, hal maha sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roji selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah (Rp. 1.000.000 X 3 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

### **Nafkah Madliyah:**

Menimbang bahwa masalah tuntutan nafkah madliyah, Tergugat mengakuinya bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat telah memutus akses komunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau sejak bulan Mei 2021 sampai Mei 2023 (2 tahun) sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu juta rupiah) X 2 tahun Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau, pakar Hukum Islam Musthofa as-Sibai dalam kitabnya al-Ahwalus Syahsiyah juz I halaman 243 menyatakan :

*"Iaa yuhkamu biaktsara min nafaqoti arbaáti asyuhurin tsabiqotin lil idáái"*

لا يحكم باكثر من نفقة اربعة اشهر سابقة للادعاء

Artinya :

*"Tuntutan nafkah lampau yang lebih dari 4 (empat) bulan tidak dapat diputuskan (tidak dapat digugat)"*

Menimbang, bahwa Majelis sepakat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Musthofa as-Sibai tersebut sebagai pendapat Majelis, oleh

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah lampau selama 2 tahun hanya dapat dikabulkan 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah lampau, dengan menganalogkan nafkah iddah setiap bulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 4 = Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Maret 2019, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka majelis Hakim sepakat bahwa Mut'ah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak;

## **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah Nafkah anak yang dilalaikan selama 2 tahun setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membantahnya namun Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak bernama Anak, tanggal lahir 05 Februari 2020 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk selanjutnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan tentang nafkah lampau untuk anak tersebut patut ditolak, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak untuk selanjutnya setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena Cerai Talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

*Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan anak-anak tersebut dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi (Biaya perkara)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

#### **Dalam Rekonvensi:**

*Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);yang harus dibayar pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
- d. Nafkah seorang anak bernama Anak, umur 3 tahun yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp.500.000,- sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzul Qoidah 1444 Hijriah, oleh Hakim Ketua Majelis. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Sidang. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hakim Ketua Majelis.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Panitera Sidang.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	160.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)